



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 232 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami meliputi:
 1. melaksanakan inisiasi dan sosialisasi tanaman pewarna batik alami;
 2. melaksanakan pelatihan kelompok usaha yang meliputi pelatihan budidaya indigofera dan pelatihan pengolahan/produksi pasta indigofera; dan
 3. melaksanakan budidaya tanaman indigofera.
 - b. Bidang Pengembangan Desa Inovasi meliputi:
 1. menyosialisasikan pengembangan Desa Inovasi Kabupaten Bantul; dan
 2. mengidentifikasi Desa Inovasi.
 - c. Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Masyarakat meliputi:
 1. menginventarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dalam rangka keikutsertaan pada anugerah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat; dan
 2. mendukung penyelenggaraan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi maupun pihak swasta.
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 232 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGUATAN SISTEM INOVASI
 DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Analis Hasil Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Bidang Pengembangan Pewarna Batik Alami	1. Unsur Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta	Hera Firtina, SE 1. Heri P., S.IP, SH, M.Hum 2. Farida, S.Teks. M.Sc 3. Isnaini, ST 4. Joko P. Nugroho Y., SE 5. Dwi Wijilestari, ST

[illegible]

1	2	3	4
8.	Bidang Fasilitasi Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Masyarakat	7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Camat se Kabupaten Bantul 10. Koordinator Pendamping Desa Trimulyo dan Desa Caturharjo sebanyak 2 (dua) orang 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO